



# **Analisis Pelaksanaan Surat Perintah Gubernur Riau No. 223/PP/2010**

**(Kasus Penertiban dan Pengamanan Kendaraan  
Mobil Dinas Milik Daerah di Provinsi Riau)**

**RIZAL LINUR  
DOSEN PEMBIMBING CHALID SAHURI**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru. Telp (0761) 63277.

**Abstract:** Republic of Indonesia Government Regulation No. 6 of 2006 concerning the management of the state or local goods is the legal basis and the guidelines in this inventory the belongings of the area that was obtained from the budget to complete the requirements for the unit of area (SKPD) field operations, the need for officials, as well as for the benefit of society in general. To avoid perverts-irregularities in the management of local goods, need to review the activities in intent and affirmation out loud to the implementation of laws and regulations that have been set by the government.

To find out how the management and user accountability goods area, the writer very interested in conducting research on the police force of the Riau provincial civil service duties and functions, from the above observations writer very interested to do research on the issues raised in the ranks of the provincial riau , to the authors make the thesis by choosing the title "governor's warrant execution analysis riau 223 in 2010 (the case of the control and surveillance vehicles owned by the official car of the area in the province of Riau.) This research is a qualitative kind the studies, the research related to the Data form words, sentences, and pictures and data schema in the form of numbers. sites for this research is the office of the civil service, the police force in Riau province.

**Keywords:** *Actions, withdrawal and region's safety goods.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Negara/Daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman di dalam menginventarisasi barang – barang milik daerah yang diperoleh dari APBD

serta untuk melengkapi kebutuhan bagi satuan perangkat daerah (SKPD) dibidang operasional, kebutuhan pejabat, maupun untuk kepentingan pelayanan masyarakat secara umum.

Untuk melengkapi peraturan pemerintah diatas pemerintah mengeluarkan lagi peraturan menteri dalam negeri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang teknis pengelolaan barang milik daerah. Dengan dikeluarkannya kedua perundang-undangan tersebut maka dimaksud agar pengelolaan barang milik daerah terlindungi dari unsur-unsur yang dapat merugikan pemerintah atau negara.

Barang daerah merupakan kekayaan atau Asset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola dengan baik secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serat harus dipertanggung jawabkan. Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut baik yang dipakai oleh aparatur Pemerintah atau pun untuk pelayanan publik.

Terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan barang daerah karena masih kurangnya sosialisasi ketingkat yang paling bawah yaitu bagi petugas, pengurus barang daerah maupun pejabat pengguna barang daerah, walaupun setiap tahunnya dilaksanakan bimbingan teknis bagi pengurus barang termasuk melaksanakan study banding keluar daerah dan dalam hal ini masih kurang menyentuh terhadap penerapan hukum tentang pengelolaan barang daerah yang dimaksud.

Dilain sisi, untuk pengembalian kendaraan dinas saja sulit untuk dikembalikan bila pejabat bersangkutan pindah tugas ke tempat lain, pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas masih belum berjalan, peranan PPNS sebagai penyidik belum terlaksana sesuai tugas pokok dan fungsinya serta sanksi hukum bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dasar hukum Satpol PP dalam melakukan pengamanan Aset daerah yang disebutkan diatas yaitu dengan berbekal surat perintah yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku penanggung jawab pengelolaan asset daerah. Seterusnya dalam kebijakan pengamanan asset daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau memiliki keterkaitan sebagai suatu unit yang berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku pengelola Barang Milik Daerah.

Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengelolaan barang daerah. Untuk mengamankan asset daerah yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut maka, berdasarkan Surat Perintah (SP) No.223/SP-PP/2010 Gubernur Riau memerintahkan aparat pelaksana pengamanan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Riau untuk dapat melaksanakan tugas yaitu:

1. Menginventarisasi Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
2. Melaksanakan tahapan penertiban dan pengamanan barang daerah sesuai dengan Protap dan ketentuan yang berlaku.

3. Menertibkan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan upaya paksa pengembalian barang daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan peruntukan.
5. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pengelola Barang Milik Daerah Cq. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Riau dalam melaksanakan Surat Perintah (SP) No.223/SP-PP/2010 Gubernur Riau dari tahun 2010 sampai tahun 2011, yaitu:

1. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 42 kendaraan operasional dinas roda empat yang belum dikembalikan oleh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau, dan diantara jumlah tersebut ada sebanyak 14 Anggota DPRD Provinsi Riau yang menggunakan kendaraan operasional dinas roda empat.
2. Pada tahun 2011 tercatat 14 kendaraan operasional dinas roda empat yang belum dikembalikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau. Selanjutnya diketahui bahwa dari jumlah tersebut ada beberapa kendaraan yang dalam keadaan rusak.
3. Lama (dalam jangka waktu yang tidak ditentukan).

Sehubungan hal diatas, penulis mengutip pernyataan dari Gubernur Riau mengenai penarikan mobil dinas (mobdin) mantan pejabat dan mantan anggota DPRD Riau, ia mengatakan bahwa, waktu untuk menyelesaikan persoalan aset daerah itu sudah cukup panjang dan seharusnya tuntas pada akhir 2010. Namun, dikarenakan kedua satker tidak bersikap tegas, maka persoalannya sampai sekarang belum selesai. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi dua satker tersebut. Gubri juga menyebutkan sebanyak 25 unit Mobnas masih dikuasai mantan anggota DPRD Riau periode 2004–2009. Selain itu ada beberapa kendaraan operasional dinas roda empat yang juga masih dikuasai mantan pejabat. (sumber:<http://www.halloriau.com> 5 Januari 2011)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya gejala penyimpangan terhadap pengelolaan barang daerah yang bergerak milik Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan peruntukan. Untuk itu gubernur memerintahkan kepada aparat pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Riau untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini penarikan asset daerah bergerak (Mobnas) yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) belum terlaksana dengan yang diharapkan.

Lalu terhadap kata “tugas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya “kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab; pekerjaan yang dibebankan; perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu; fungsi, jabatan”. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2004:68) mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi.

#### 1) Komunikasi

Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (decision maker) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

#### 2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3) Disposisi/ Sikap pelaksana

Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias.

4) Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dengan demikian, kerangka berfikir mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penertiban dan pengamanan barang bergerak milik daerah di Propinsi Riau dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi
  - 2) Sumber Daya
  - 3) Disposisi
  - 4) Struktur Birokrasi
- Faktor-Faktor  
Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan SP Gubri
--

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1) Menginventarisasi Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.</li><li>2) Melaksanakan tahapan penertiban dan pengamanan barang daerah sesuai dengan Protap dan ketentuan yang berlaku.</li><li>3) Menertibkan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>4) Melakukan upaya paksa pengembalian barang daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan peruntukan.</li><li>5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Ca. Bisa Berencana</li></ul> |
|--|

Sumber: *Edward III (dalam Subarsono, 2005:90), Surat Perintah (SP). No.223/SP PP/2010 Gubernur Provinsi Riau*

## **METODE**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang actual, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi, tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan apa yang diteliti. Dengan bentuk deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Dan Pengamanan Barang Bergerak Milik Daerah Di Propinsi Riau. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari informan berikutnya.

## **HASIL**

### **A. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penertiban dan Pengamanan Kendaraan Bermotor (Mobil Dinas) Barang Bergerak Milik Daerah di Propinsi Riau**

Untuk meneliti pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan pengamanan kendaraan bermotor (Mobil Dinas) barang bergerak milik daerah di Propinsi Riau, penulis melakukan serangkaian tindakan penelitian dengan pengumpulan data berupa observasi atau survei dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah penulis tentukan terlebih dahulu dengan daftar

pertanyaan wawancara yang juga sudah penulis siapkan dengan pertanyaan terstruktur.

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pelaksanaan penertiban dan pengamanan Asset daerah barang bergerak penarikan mobil dinas (Mobnas) berdasarkan Surat perintah yang dikeluarkan Gubernur yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Menginventarisasi Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
2. Melaksanakan tahapan penertiban dan pengamanan barang daerah sesuai dengan Protap dan ketentuan yang berlaku.
3. Menertibkan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan upaya paksa pengembalian barang daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan peruntukan.
5. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pengelola Barang Milik Daerah Cq. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang diteliti tentang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) dalam menginventarisasi barang daerah di lingkungan pemerintah provinsi riau baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, hasilnya adalah di ketahui bahwa pelaksanaan tugas yang diembankan dari Gubernur kepada Satpol PP Provinsi Riau dalam pelaksanaan menginventarisasi Asset daerah merupakan Tugas yang Wajib dikerjakan oleh Satpol PP Provinsi Riau untuk membantu kepala daerah dalam menjaga Asset-asset daerah, tetapi kepala Satpol PP juga menjelaskan bahwa inventarisasi barang merupakan kewenangan dari Biro Perlengkapan, dari data yang di peroleh sekitar 42 unit kendaraan masih di pegang oleh mantan pejabat dan 14 unit masih di pegang oleh mantan anggota dewan priode yang lalu.

Kemudian wawancara tentang melaksanakan tahapan penertiban dan pengamanan barang daerah sesuai dengan Protap dan ketentuan yang berlaku, hasilnya adalah Satpol PP dalam melaksanakan tahapan penertiban sesuai dengan protap yaitu Satpol PP berdasarkan kepada peraturan Gubernur Riau No 25 Tahun 2012 di SOP ini di atur segala ketentuan dalam bertindak mulai dari tahapan-tahapan penyuratan, negosiasi dan sampai penindakan dilapangan.

Selanjutnya wawancara dalam menertibkan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku maka hasilnya yaitu Satpol PP dalam menertibkan barang

milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku mengikuti aturan dimana berdasarkan dengan tiga tahapan yaitu Pre emtif, Preventif, dan Represif.

Terkait upaya pengambilan paksa barang daerah apabila segala upaya yang telah kita lakukan mulai dari penyuratan sampai dengan negosiasi tidak berhasil maka langkah akhir adalah eksekusi dan hambatan yang sering di hadapi yaitu adanya alasan-alasan yang tidak jelas dari pemakai asset, pemakai asset yg tidak sesuai peruntukan biasanya lari menghindari dari upaya pengambilan dari Satpol. Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam upaya paksa pengembalian barang daerah, Satpol PP terlebih dahulu melakukan prosedur ketentuan yang berlaku mulai dari penyuratan sebanyak tiga kali, negosiasi, dan upaya akhir yaitu penarikan paksa . Namun jika kita lihat hasil wawancara diatas hambatan yang terjadi dilapangan yaitu pemakai asset tersebut lari menghindari dari upaya paksa penarikan Satpol PP.

Kemudian penulis mewawancarai tentang melaporkan hasil pekerjaan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pengelola Barang Milik Daerah Cq. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hasil kutipan wawancara tentang laporan pekerjaan kepada gubernur adalah bahwa sebanyak sebelas unit kendaraan telah berhasil ditertibkan dan laporan tersebut diserahkan baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun sayang dari jumlah tersebut masih banyak yang belum bisa ditertibkan dan tidak ada penjelasan dari Satpol PP.

## **B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban dan Pengamanan Kendaraan (Mobil Dinas) Barang Bergerak Milik Daerah Di Propinsi Riau**

Melihat begitu banyaknya uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Riau, tentunya memerlukan manajemen pelaksanaan tugas yang efektif. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap, Struktur Birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi mempunyai peranan sangat penting dalam organisasi untuk menentukan seberapa jauh individu-individu maupun pimpinan dapat bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, seorang pimpinan organisasi haruslah komunikatif dengan bawahannya dalam menyampaikan informasi agar mengerti bahasa, makna, dan bahan informasi yang disampaikan.

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang diteliti tentang pengaruh komunikasi dalam pelaksanaan tugas penertiban dan pengamanan barang daerah yang



bergerak (Mobil dinas), hasilnya adalah antara pimpinan dan bawahan belum berjalan dengan efektif dimana bawahan tidak berani mengutarakan hambatan-hambatan dilapangan dengan pimpinan misalnya dari segi dana operasional dilapangan. Maka penulis menyimpulkan mengenai komunikasi belum berjalan efektif.

## 2. Sumber daya

Dalam suatu organisasi, sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusia, yaitu individu-individu yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang mencurahkan dan memberikan tenaga, bakat dan kreatifitas dan usaha yang dilakukan mereka kepada organisasi. Tugas yang harus dikerjakan oleh pemimpin mengembangkan dan menggunakan sumber daya manusia tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya penulis mewawancarai kepada informan penelitian tentang sumber daya dalam pelaksanaan penertiban dan pengamanan barang bergerak (Mobil Dinas), hasilnya adalah Sumber Daya yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Riau sudah memadai karena telah melaksanakan tugas Surat Perintah sesuai dengan Prosuder dimana Satpol PP melakukan tahapan seperti negosiasi, mengirimkan Surat sebanyak tiga kali, atas dasar itulah kepala Satpol PP mengatakan Sumber Daya instansinya sudah berjalan dengan yang diharapkan.

## 3. Sikap pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Disposisi juga diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Hasil wawancara dengan informan tentang sikap pelaksana bahwa sikap pelaksana dalam hal ini Satpol PP Provinsi Riau tegas dalam penertiban barang bergerak terkait Surat Perintah Gubernur No 223 Tahun 2010 karena salah satu tugas dan fungsi Satpol PP yaitu membantu kepala daerah dalam menjaga asset-asset daerah, namun sayang sikap personil Satpol PP menaruh kesegaran kepada pemakai asset karena dianggap senior dan memiliki hubungan dengan petinggi yang sedang menjabat.

## 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu sistem yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan

secara hirarkis dan berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat dalam jabatannya. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka akan menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas tersebut.

Terkait struktur birokrasi Satpol PP Provinsi Riau dalam melaksanakan penertiban dan pengamanan asset daerah barang bergerak maka penulis mewawancarai informan, hasilnya adalah tugas dan fungsi Satpol PP tidak secara otomatis, namun ditentukan terlebih dahulu oleh kepala daerah (Gubernur) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah melalui Surat perintah, selanjutnya Surat perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan Surat perintah tersebut mengikuti struktur yang berjenjang dari atas.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dalam melaksanakan pengamanan Asset Daerah khususnya penertiban dan pengamanan kendaraan mobil dinas disimpulkan cukup baik karena dalam melaksanakan tahapan penertiban sesuai dengan protap yaitu Satpol PP Provinsi Riau berdasarkan kepada peraturan Gubernur Riau No 25 Tahun 2012 di SOP ini di atur segala ketentuan dalam bertindak mulai dari tahapan-tahapan penyuratan, negosiasi dan sampai penindakan dilapangan. Tetapi kurangnya kesadaran dari pemakai asset barang bergerak untuk mengembalikan asset daerah tersebut dengan berbagai alasan yang tidak jelas, akibatnya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Prov Riau sampai sekarang belum terlaksana dengan yang diharapkan.

Kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dipengaruhi oleh beberapa faktor : pertama komunikasi, dimana dari hasil wawancara dengan informan bahwa antara pimpinan dan bawahan belum berjalan dengan efektif dimana bawahan tidak berani mengutarakan hambatan-hambatan dilapangan dengan pimpinan misalnya dari segi dana operasional dilapangan. Kedua sumber daya Satpol PP sudah memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketiga yaitu sikap pelaksana dimana personil Satpol PP menaruh keseganan kepada pemakai asset karena dianggap senior dan memiliki hubungan dengan petinggi yang sedang menjabat. Struktur birokrasi dimana Satpol PP dalam penertiban asset daerah tidak secara otomatis, namun ditentukan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah (Gubernur) melalui surat perintah (SP).

Untuk itu keberhasilan pelaksanaan surat perintah ini harus adanya peran serta dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, mulai dari penanggung jawab, pengelola, pemakai asset dan Satpol pp. Agar tercapai tujuan pelaksanaan pada penertiban asset daerah barang bergerak yang diinginkan maka semua pihak yang terlibat harus bersedia dan mematuhi serta taat pada peraturan yang telah disepakati oleh pembuat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Malang
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Atmosoeparto, Kisdarto, 2001, *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Budi Winarno, 2002, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, MediaPressindo, Yogyakarta.
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*, Grasindo, Jakarta.
- H.S.Hamid Hasan, 2008 *Pengantar Ilmu Sosial Sebagai Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman, 2008, *Manajemen: Teori, praktek, dan riset pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inu Kencana Syafe'i, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
- Ilyas, Y., 2001, *Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian)*, FKM-UI, Jakarta.
- Muhammad, A, 2004, *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Manullang, 2000, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mangkunegara, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, YKPN, Yogyakarta
- Moloeng, Ilexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, 2008, *Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiono, 2000 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Doli, 2004, *Manajemen Aset*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Srimindarti.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Sufian, Syafri, 2000, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Pustaka Quantum, Jakarta.

## Sumber-Sumber Lain

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada)  
Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Negara/Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang teknis pengelolaan barang milik daerah.  
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah  
Peraturan Gubernur Riau No 25 Tahun 2012 Tentang SOP Satpol PP  
Surat Perintah (SP) No.223/SP-PP/2010 Gubernur Riau

### **Website**

[http: mulyono, teori kebijakan, free writing in the wall, wordpress.com,](http://mulyono.teori.kebijakan.free.writing.in.the.wall.wordpress.com)  
diakses 12 April 2012.

<http://www.halloriau.com/read-otonomi-6044-2011-01-05-dua-satker-didead-line-gubri.html>